



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK
Nama lengkap : **Bin SABAR;**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa;
: Dusun Sekargadung, RT. 03, RW. 02,
Tempat tinggal Kelurahan Sekargadung, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,
beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan
Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat
Hukum Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK Bin SABAR terbukti bersalah melakukan tidak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, Bukan Tanaman”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK Bin SABAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun. di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 2. 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcradnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK BIN SABAR pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan rumah tempat tinggal CAK MAN (DPO) alamat Dusun Sekargadung RT.02 RW.02 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan akan Terdakwa carikan, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa menyatakan bahwa ada teman Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI dan memberitahu bila narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut telah ada, kemudian sekira pukul 17.30 WIB. Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat didepan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung RT.02 RW.02 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu di rumah Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor33 Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekira pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang
Terdakwa pakai;

3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta
Simcradnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot
sim-2) 860892051199403;

Berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses
selanjutnya;

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK BIN
SABAR tidak mempunyai hak dalam menjual membeli, menerima,
menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor LAB
00211/NNF/2022 terhadap barang bukti dengan nomor :

- Nomor 00428 /2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik
berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,023 gram;

Yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN
ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,
S. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji
00428 /2022/NNF	Pendahuluan	Konfirmasi
	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK
BIN SABAR pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.45
WIB. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun
2022, bertempat di Jalan Dr. Wahidin S, Nomor33 Kelurahan Purutrejo
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan akan Terdakwa carikan, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa menyatakan bahwa ada teman Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI dan memberitahu bila narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut telah ada, kemudian sekira pukul 17.30 WIB. Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat didepan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung RT.02 RW.02 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu dirumah Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor33 Kelurahan Purutrejo Kecamatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekira pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;
yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcradnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

Berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK BIN SABAR tidak mempunyai hak dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor LAB 00211/NNF/2022 terhadap barang bukti dengan nomor :

- Nomor 00428 /2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;

Yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00428 /2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **AGUNG SETIYO R., S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas Nomor Sp. Gas 04.a / I/ 2022 / Satresnarkoba, tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB yang bertempat di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin S, Nomor 33, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan akan Terdakwa carikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa menyatakan bahwa ada teman Terdakwa (Sdr. ATI) akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberitahu bila narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut telah ada, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB. Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat didepan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung, RT.02, RW.02, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 33, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekitar pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;
Yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- c. 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcradnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;
Berada di genggam tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polresta Pasuruan, karena TO nya adalah CAK MAN (residivis);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu ke CAK MAN;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membeli sabu-sabu untuk temannya adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara gratis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali surat perintah tugas Nomor Sp. Gas 04.a / I / 2022 / Satresnarkoba, tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB yang bertempat di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin S, Nomor 33, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan akan Terdakwa carikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa menyatakan bahwa ada teman Terdakwa (Sdr. ATI) akan membeli

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr



narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI dan memberitahu bila narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut telah ada, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat didepan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung, RT.02, RW.02, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu dirumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN, setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 33, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekitar pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dicek ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;

- c. 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcradnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

Berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polresta Pasuruan, karena TO nya adalah CAK MAN (residivis);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu ke CAK MAN;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari membeli sabu-sabu untuk temannya adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu-sabu bersama secara gratis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Kayu, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada CAK MAN, Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 (sudah 2 (dua) tahun), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan akan Terdakwa carikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa ada teman Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI dan memberitahu bila narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut telah ada, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat di depan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung, RT.02, RW.02, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 33, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekitar pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai);

- c. 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

(Berada di genggam tangan kanan Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00211/NNF/2022, tanggal 17 Januari 2022 , yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Kayu, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada CAK MAN, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 (sudah 2 (dua) tahun), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan akan Terdakwa carikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa menyatakan bahwa ada teman Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI dan memberitahu bila narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut telah ada, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat di depan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung, RT.02, RW.02, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu dirumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 33, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekitar pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok, yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403 yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00211/NNF/2022, tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapi Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan sub unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Kayu, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli pada CAK MAN, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2020 (sudah 2 (dua) tahun), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Sdr. ATI (DPO) mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengatakan akan Terdakwa carikan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon WhatsApp (WA) teman Terdakwa yang bernama CAK MAN dan Terdakwa menyatakan bahwa ada teman Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan CAK MAN menyetujuinya sambil menyatakan akan ditanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 WIB CAK MAN menelepon Terdakwa dan memberitahu narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa telah tersedia, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. ATI dan memberitahu bila narkoba jenis sabu pembelannya tersebut telah ada, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. ATI datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah CAK MAN untuk memberikan uang tersebut kepada CAK MAN yang bertempat di depan rumah CAK MAN yang berada di Dusun Sekargadung, RT.02, RW.02, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa pulang kembali menemui Sdr. ATI yang menunggu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh CAK MAN yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa telah ada, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah CAK MAN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ATI, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ATI pergi ke tempat kost ATI yang terletak di Jalan Darmoyudo Kota Pasuruan, Namun saat di perjalanan mereka berhenti di depan Minimarket Alfamart Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 33, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, saat itu Sdr. ATI (DPO) berpamitan untuk membeli rokok, sekitar pukul 18.45 WIB saat Terdakwa sedang berdiri sendirian didepan Minimarket Alfamart tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya, 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok, yang berada didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403 yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00211/NNF/2022, tanggal 17 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkoba, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkoba jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta persidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD ARDIANTO Alias JENTUK Bin SABAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Ares warna biru putih yang berisi 2 (dua) batang rokok;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru beserta Simcradnya dengan IMEI (slot sim-1) 860892051199411, dan (slot sim-2) 860892051199403;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

TTD

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Psr